



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6658

KOMUNIKASI. INFORMASI. Pos. Telekomunikasi.  
Penyiaran. Pencabutan. (Penjelasan atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 56)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

## I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia.

Transformasi digital Indonesia akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih tangguh di masa depan, dengan fokus pada:

- a. percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
- b. percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;

- c. penyiapan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun Penyiaran;
- d. percepatan integrasi pusat data nasional;
- e. penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan
- f. penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.

Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki transformasi digital dan menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah ini, ada 3 (tiga) hal fundamental yang mempengaruhi percepatan transformasi digital Indonesia, yakni menembus kebuntuan regulasi implementasi penghentian siaran analog dan beralih ke digital (*Analog Switch Off/ASO*) paling lambat tanggal 2 November 2022, pencegahan inefisiensi Spektrum Frekuensi Radio, dan optimalisasi infrastruktur pasif.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transformasi digital Indonesia dan ekonomi digital dimaksud, diperlukan perubahan dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Perubahan peraturan pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketiga Undang-Undang tersebut.

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan terkait:

- a. Penyelenggaraan Pos;
- b. Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
- d. Penyelenggaraan Penyiaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*” termasuk yang telah

mengembangkan jaringannya menggunakan teknologi lain berbasis protokol internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 13

Pembangunan dan/atau penyediaan layanan Telekomunikasi bersifat nasional.

Pada prinsipnya penetapan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan tidak menghilangkan hak untuk membangun dan/atau menyediakan layanan di daerah lain.

### Pasal 14

Yang dimaksud dengan “standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi” adalah termasuk namun tidak terbatas pada kualitas Jaringan Telekomunikasi, jasa Telekomunikasi, dan penanganan keluhan pelanggan.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha melalui internet” adalah *Over-The-Top* (OTT) dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “substitusi layanan Telekomunikasi” adalah berupa layanan yang dapat menggantikan layanan jasa Telekomunikasi antara lain komunikasi dalam bentuk pesan pendek, panggilan suara, panggilan video, konferensi video (*video conference*), percakapan daring, dan/atau pengiriman dan penerimaan data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “platform layanan konten audio dan/atau visual” antara lain penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*), atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengelolaan trafik dilakukan dalam rangka pemenuhan kualitas layanan kepada penggunaannya sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan/atau untuk kepentingan nasional.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah” adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur pasif" termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (*duct*), menara, tiang, lubang kabel (*manhole*), dan lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran Jaringan Telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur aktif" merupakan perangkat aktif Telekomunikasi yang dapat digunakan dalam menyediakan layanan Telekomunikasi, misalnya perangkat *Radio Access Network* (RAN).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitasi pelaksanaan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi oleh Menteri diperlukan dalam hal, antara lain, tidak tersedianya infrastruktur jaringan dan/atau jasa Telekomunikasi pada suatu wilayah layanan, sehingga dibutuhkan upaya dari pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi untuk menyediakan tambahan atau perluasan infrastruktur jaringan dan/atau jasa Telekomunikasi yang dapat menjangkau masyarakat yang belum terjangkau layanan Telekomunikasi. Contohnya seperti jual kembali layanan akses internet yang belum dapat diakses oleh komunitas di wilayah tertentu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak untuk tujuan komersial” adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi, atau penyelenggaraan Penyiaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pemberian akreditasi laboratorium uji.

Pengujian dilakukan terhadap sampel Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Standar Teknis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “analisis teknis” adalah perhitungan parameter teknis antara lain daya pancar, lebar pita Spektrum Frekuensi Radio, jenis Spektrum Frekuensi Radio, daerah cakupan, arah pancaran, penguatan antena (*gain antenna*), dan/atau letak geografis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio merupakan pemenuhan kewajiban selama masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2 (dua) periode masa laku izin sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio” adalah rencana penggunaan Spektrum Frekuensi Radio oleh pemegang izin dan/atau perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh teknologi baru pada jaringan bergerak seluler adalah *International Mobile Telecommunications 2020 (IMT-2020)*.

Contoh teknologi baru untuk keperluan persinyalan kereta adalah *Global System for Mobile communications-Railway (GSM-R)*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan terhitung sejak izin Penyelenggaraan Telekomunikasi ditetapkan pertama kalinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “migrasi” adalah proses pemindahan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan ke Spektrum Frekuensi Radio lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*refarming*” adalah proses penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk mendapatkan penetapan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang saling berdampingan (*contiguous*) pada pita frekuensi radio yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

BHP Spektrum Frekuensi Radio merupakan kompensasi atas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam terbatas sesuai dengan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang diterima.

Di samping itu, BHP Spektrum Frekuensi Radio dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan dinas khusus meliputi astronomi, pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue/SAR*), keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, meteorologi dan geofisika, dan penginderaan jarak jauh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perwakilan negara asing” termasuk di antaranya badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan organisasi resmi regional seperti *Association of Shoutheast Asian Nations (ASEAN)*.

Yang dimaksud dengan “asas timbal balik” adalah kesepakatan bersama antara negara Indonesia dengan negara lain untuk saling membebaskan biaya penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk hubungan ke dan/atau dari negara asal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan umum tersebut mengacu antara lain pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan/atau Rencana Strategis Kementerian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan program siaran” adalah layanan rangkaian siaran mata acara dan/atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan multipleksing” adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur multipleksing yang menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multipleksing untuk dipancarkan melalui media terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “layanan tambahan” adalah layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan seperti *data casting* untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.

## Ayat (8)

Penyediaan layanan multipleksing untuk jasa Penyiaran radio yang menggunakan teknologi digital melalui media terrestrial mengikuti perkembangan teknologi yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 69

Cukup jelas.

## Pasal 70

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “uji laik operasi Penyiaran” adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional.

Yang dimaksud dengan “surat keterangan laik operasi Penyiaran” adalah pernyataan laik operasional Penyelenggaraan Penyiaran.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 71

Cukup jelas.

## Pasal 72

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia” adalah seluruh wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan “cakupan wilayah siaran regional” adalah daerah setingkat provinsi.

Yang dimaksud dengan “cakupan wilayah siaran lokal” adalah paling sedikit pada daerah setingkat kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia harus dipenuhi secara bertahap bagi LPP Radio Republik Indonesia, LPP Televisi Republik Indonesia, dan LPS jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial untuk layanan program siaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “perubahan saham” adalah perubahan jumlah saham dan kepemilikan saham.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pembulatan angka ke atas”, contohnya untuk kapasitas 21 (dua puluh satu) saluran berarti harus disediakan 3 (tiga) saluran siaran produksi dalam negeri.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas” adalah LPP Televisi Republik Indonesia sebagai penyelenggara multipleksing dan penetapan LPS yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara multipleksing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “investasi sebelumnya” adalah investasi infrastruktur multipleksing Penyiaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan bersama infrastruktur antara lain berupa menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara multipleksing dan/atau penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk efektifitas dan efisiensi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “penomoran” adalah kombinasi angka sebagai identitas penyelenggara Penyiaran yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa Penyiaran televisi secara digital terestrial melalui multipleksing.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud “monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan” untuk penyelenggaraan Penyiaran tidak termasuk pengawasan isi siaran yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.